



PENETAPAN

Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Indrawanto Hasan Bin Hi.Zainuddin Hasan MBA, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Manggis Nomor 161, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Febriani Hulopi Binti Hi. Nandjaja Hulopi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Manggis Nomor 161, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 26 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap, Termohon juga tidak datang menghadap, namun ada surat yang ditanda tangani oleh Pemohon diatas materai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa Pemohon mencabut permohonannya karena menyatakan akan rukun kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon sebagai suami istri, kemudian Pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan alasan akan rukun kembali dengan Termohon, maka permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, sehingga perkara tersebut patut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1437 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Drs. H. Mukhlis, MH**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Husin Damiti, SH**, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Penetapan Nomor 0168-G-2016 CT Dicabut Halaman 2 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Masdanah



Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Hakim anggota,

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Husin Damiti, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 340.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0168-G-2016 CT Dicabut Halaman 3 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)